

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada RPJM Tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata pada penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa Negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun kedepan (2015-2019) akan mengacu pula pada paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup aspek demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan.


Sasaran pembangunan pertanian ke depan yang disesuaikan dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian adalah : (1) peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing ekspor dan substitusi impor; (3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Dengan demikian, keberadaan karantina pertanian tidak terlepas dari strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan melalui penyelenggaraan peran perkarantinaan. Dalam perkembangan perencanaan dan strategi pembangunan nasional, karantina pertanian memegang peran besar dalam mendukung kebijakan ketahanan atau kedaulatan pangan melalui mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.

Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional.

Oleh karena itu, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang perkarantina hewan dan tumbuhan diperlukan guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing.

Dinamika lingkungan strategis pembangunan di Indonesia turut mempengaruhi perkembangan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi tersebut, yakni : Pertama, aspek fundamental (mendasar), yakni bagaimana tugas, fungsi dan peran Badan Karantina Pertanian mampu memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019; Kedua, aspek esensial (penting), yakni bagaimana tugas dan fungsi ini mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan daya saing bangsa; serta ketiga, aspek kekinian, yakni kemampuan Badan Karantina Pertanian mengikuti dinamika lingkungan strategis organisasi, khususnya untuk menyelaraskan diri dengan visi dan misi kepemimpinan nasional.



Gambar 1
Relevansi Misi & Fungsi Badan Karantina Pertanian

Gambar 1 di atas menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut menjadikan keberadaan dan misi Badan Karantina Pertanian memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian RPJMN 2015-2019, yakni keterkaitannya dengan upaya mendukung agenda pembangunan ekonomi di bidang ketahanan pangan.

Aktualisasi peran Badan Karantina Pertanian untuk berkontribusi guna mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan nasional yakni melalui peningkatan ketersediaan pangan, kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas

masyarakat terhadap pangan, peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, serta mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.

Renstra adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai system atika paket pedoman reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan Pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Rencana Strategi Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang yang selanjutnya disebut Renstra BKP Kelas I Semarang ini disusun dalam rangka mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Renstra BKP Kelas I Semarang merupakan salah satu wujud operasional dari visi, misi dan strategi Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu Renstra BKP Kelas I Semarang merupakan satu kesatuan dari Renstra Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan amanat yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014 - 2019).

Melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan bahwa salah satu strategi untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkarantinaan. BKP Kelas I Semarang ditetapkan sebagai instansi yang melaksanakan tugas perkarantinaan hewan dan tumbuhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan maka dibuatlah sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yaitu Renstra BKP Kelas I Semarang .

Dokumen Rencana Strategi selanjutnya akan menjadi pedoman dalam :

- a. penyusunan rencana kinerja (*performance plan*);
- b. penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan* dan *budget*);
- c. menyusun penetapan kinerja (*Performance agreement*);

- d. pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan BKP Kelas I Semarang ; dan
- e. penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

I.2. Kondisi Umum


A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja Karantina Pertanian, maka Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati di tempat pemasukan / pengeluaran dan/ atau di luar tempat pemasukan/ pengeluaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut diatas maka BKP Kelas I Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. pelaksanaan system informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang sesuai Permentan Nomor 22 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:



Gambar 2
Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Seksi Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana teknik, serta pengelolaan system informasi dan dokumentasi.

Seksi Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan system informasi dan dokumentasi.

Kelompok Jabatan Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner mempunyai tugas:

- melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK)
- pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK;
- pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK;
- pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani;

- e. melakukan kegiatan fungsioanal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)
- b. pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPTK;
- c. pelaksanaan pembuatan koleksi OPTK;
- d. pelaksanaan pengawasan keamanan hayati nabati;
- e. pelakukan kegiatan fungsioanal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang berkedudukan di Semarang dengan wilayah kerja:

- a. Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang;
- b. Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang ;
- c. Pelabuhan Laut Tegal;
- d. Kantor Pos Semarang; dan Pelabuhan Laut Juwana, Pati.

B. Peran Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang

1. Peran Dalam System Perlindungan

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut dan garis pantai yang sangat panjang, sehingga sangat besar kemungkinan masuknya berbagai hama dan penyakit hewan dan tumbuhan melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya produk pertanian, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI. Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan karantina pertanian menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya / keluar hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam/dari wilayah Negara Republik Indonesia dan penyebarannya dari suatu area ke area lain.

Globalisasi dalam rangka perdagangan Internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tarrif barrier*) dalam perdagangan hasil pertanian antar Negara. Keadaan ini mendorong masing-masing Negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrument pengendalian perdagangan antar Negara .

Sesuai UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, karantina didefinisikan sebagai tempat pengasingan dan atau tindakan dalam rangka upaya pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah menetapkan pilihan bahwa salah satu strategi di dalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan adalah melalui “ Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan”

Pelayanan jasa karantina pertanian dengan tujuan untuk:

- a. mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. mencegah tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- c. mencegah keluarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia apabila Negara tujuan menghendakinya.
- e. melaksanakan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan dibidang perkarantinaan meliputi :

- a. Persyaratan Karantina;
- b. Tindakan Karantina;
- c. Kawasan Karantina;
- d. Jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebaranya; dan
- e. Tempat – tempat pemasukan dan pengeluaran.

Ruang lingkup objek yang berkaitan dengan karantina berkaitan dengan orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalu-lintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat diterapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan

Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian/perikanan dan kehutanan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan menyebar.

Ancaman yang secara global telah didefinisikan dapat dikendalikan efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain adalah : 1) Ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) *Invassive Species*; 3) Penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) Pangan yang tidak sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) Kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) Hambatan teknis perdagangan, dan 8) Ancaman terhadap kestabilan perekonomian nasional. Ancaman-ancaman tersebut dapat juga dikelola dengan baik agar tidak masuk dan menyebar kedalam negeri melalui kegiatan pemeriksaan dan sertifikasi karantina.

2. Peran Dalam Perdagangan Internasional

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungann

ya dengan perdagangan Internasional . Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut.

Peran karantina pertanian yaitu :

- a. mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di 3 (tiga) titik yaitu sebelum masuk (*pre border*), ditempat pemasukan (*at border*) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- b. memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan Negara pengimpor dapat terpenuhi;
- c. turut serta memverifikasi persyaratan teknis Negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS;
- d. Sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi Internasional dan Negara mitra) yang akan diberlakukan.

Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, Negara-Negara ASEAN sepakat melakukan integrasi ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terdiri dari tiga pilar, yaitu:

- a. politik dan keamanan,
- b. ekonomi, dan
- c. sosial budaya.

Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk pertanian Indonesia. Pilar ekonomi memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu :

- a. adanya pasar tunggal dan basis produksi;
- b. menuju kawasan berdaya saing tinggi;
- c. pembangunan Ekonomi merata;
- d. integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global.

Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya

saing tinggi, pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global.

Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah fasilitasi kelancaran arus barang/produk pertanian yang diperdagangkan. Dengan demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut kesetaraan system manajemen risiko antar Negara anggota MEA.

Perubahan iklim (Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2012) merupakan isu utama di dunia saat ini karena berdampak pada keberlanjutan dan eksistensi kehidupan manusia di bumi. Perubahan iklim ditandai dengan peningkatan temperatur global dan peningkatan muka air laut.

Perubahan temperatur global berimplikasi pada perubahan pola temperatur permukaan bumi sehingga mempengaruhi perubahan pola cuaca yang ada di permukaan bumi. Sektor pertanian, terutama sub sektor tanaman pangan, mengalami dampak perubahan iklim yang cukup besar.

Kementerian Pertanian telah menempatkan ancaman perubahan iklim sebagai ancaman terhadap sumberdaya lahan dan lingkungan pertanian. Dampak perubahan iklim yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia.

Dokumen ini sebagai masukan dalam penyusunan RAN (Rencana Aksi Nasional) Adaptasi yang dilakukan oleh Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, dan DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim) dipetakan oleh Kementerian Pertanian diantaranya adalah degradasi sumber daya lahan dan air, infrastruktur (irigasi), banjir dan kekeringan dan penciptaan serta degradasi lahan yang berpotensi mengancam penurunan produktivitas, produksi, mutu hasil, efisiensi dan lainnya yang berujung kepada ketahanan pangan, dan pada akhirnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi serta kesejahteraan petani dan masyarakat produsen.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar Internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar Internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni :

- a. kualitas dan kontinuitas dan komoditas pertanian yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP);
- b. kemampuan promosi dan negosiasi Internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan

- c. keberadaan dan status penyakit.

Sesuai dengan implementasi perjanjian SPS dalam perdagangan Internasional maka peran BKP Kelas I Semarang adalah:

- a. mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan ditempat pemasukan dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- b. memfasilitasi ekspor komoditas Pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS;
- c. BKP Kelas I Semarang ditetapkan sebagai '*Notification body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi Internasional dan Negara mitra) yang akan diberlakukan.
- d. peran Karantina dalam mewujudkan Pertanian menjadi basis perekonomian nasional (sesuai amanat prioritas RPJM III 2015-2019)

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat baik domestik maupun pasar Internasional . Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, dan kontribusi pada perdagangan serta pasar Internasional ditentukan oleh banyak faktor, beberapa faktor utama antara lain :

- a. kualitas dan kontinuitas pertanian itu sendiri, yang didukung oleh informasi tata kelola pemerintahan yang baik (SPI/SOP,dll);
- b. kemampuan promosi dan negosiasi instansi terkait dengan prinsip saling menguntungkan;
- c. keberadaan dan status penyakit.

Salah satu faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, system *surveylans* yang dimiliki dan dilaksanakan, dan system pengendalian yang dibangun. Banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit disuatu area, antara lain yaitu:

- a. globalisasi perdagangan;
- b. keberadaan media pembawa hama dan penyakit;
- c. industrialisasi/intensifikasi pertanian
- d. kelayakan system perlindungan tanaman, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner nasional.
- e. daya tahan genetik dari hewan dan tumbuhan,dan

- f. kemampuan dan kualifikasi SDM dibidang kesehatan hewan dan tumbuhan, serta kelayakan sarana dan prasarana penunjang.
- Peran Karantina Pertanian dalam hubungannya meningkatkan daya saing komoditas pertanian adalah :
- a. mempertahankan dan meningkatkan status bebas, dan mempersempit dan membatasi area penyebaran hama dan penyakit. Sebagaimana diketahui bahwa status penyakit suatu Negara merupakan hal yang paling strategis dan menentukan dalam penentuan posisi perdagangan Internasional produk-produk pertanian
 - b. menyampaikan laporan '*Pest List*', kejadian, keberadaan serta status penyebaran hama dan penyakit tumbuhan kepada pusat.
 - c. melakukan audit, verifikasi, pemeriksaan dan sertifikasi karantina ekspor untuk menjamin kesesuaian persyaratan teknis Negara pengimpor yang telah disepakati, sehingga akses pasar ekspor tidak terganggu karena adanya penolakan kiriman barang ekspor (*Notification of non Compliance*).

Fungsi utama diperankan BKP Kelas I Semarang adalah berhubungan dengan menjamin tersedianya suplay yang cukup, serta jaminan keamanan pangan yang berkaitan dengan kualitas suplai pangan yang sehat dan ketentraman masyarakat dalam mengkonsumsi pangan halal, melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis. Penetapan kawasan/area dan sertifikasi karantina antar area juga diperankan karantina pertanian dalam rangka memenuhi daya saing pasar Internasional .

Ketiga peran tersebut diatas pada prinsipnya merupakan satu kesatuan peran dari penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati sebagaimana tupoksi BKP Kelas I Semarang . Oleh karena itu, dengan peran yang strategis tersebut maka setiap instansi terkait dan masyarakat perlu memberikan dukungan yang memadai dalam pencapaian visi, misi dan tujuan strategis BKP Kelas I Semarang .

C. Harapan Dan Peran Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*).

BKP Kelas I Semarang yang melaksanakan pelayanan publik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati, *stakeholder* atau pihak-pihak terkait BKP Kelas I Semarang secara umum terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu 1) pemberi kewenangan, 2) instansi terkait serta, 3) pengguna jasa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peran dan harapan setiap *stakeholder* akan menentukan

keberhasilan kinerja BKP Kelas I Semarang dalam mencapai visi, misi dan tujuan.

Penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati pada hakekatnya terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yaitu aspek perencanaan kebijakan prosedur, dan aspek operasional atau pelayanan karantina. Untuk meningkatkan efektifitas perumusan strategi dalam kerangka perencanaan jangka menengah lima tahunan maka perlu mengharapkan hasil akhir dari kewenangan yang telah diberikan. Disamping berkepentingan tersebut didalam kegiatan operasional BKP Kelas I Semarang agar terwujud koordinasi dan kerjasama yang saling mendukung didalam mewujudkan hasil dan fungsi perlindungan dan fasilitasi yang dilakukan BKP Kelas I Semarang .

Selayaknya kinerja yang dinilai dan yang diharapkan oleh *stakeholder* (pemangku kepentingan) tidak melebihi kewenangan yang dimiliki BKP Kelas I Semarang, dengan kata lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Oleh karena itu mendefinisikan *output* dan seperangkat indikator keberhasilan yang dihasilkan oleh BKP Kelas I Semarang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi hal penting dalam system penilaian akuntabilitas kinerja instansi.

1. Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM)

Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang memiliki sumber daya manusia sejumlah 117 orang yang terdiri dari 97 orang pegawai dan 20 tenaga kontrak pramubhakti. Dari 97 orang tersebut meliputi: Pejabat Struktural 5 orang, Medik Veteriner 11 orang, Paramedik Veteriner 16 orang, POPT Ahli 13 orang, POPT Trampil 17 orang dan 35 orang Pejabat Fungsional Umum, dengan variasi pendidikan mulai dari S2 = 16 orang, S1= 32 orang, D3 = 13 orang dan SLTA = 36 orang.

Berdasarkan analisis beban operasional saat ini BKP Kelas I Semarang belum memiliki tingkat kesesuaian yang memuaskan antara jumlah distribusi dan kompetensi SDM terhadap kebutuhan operasional Unit Pelaksana Teknis sesuai tugas pokok dan fungsi. Banyak kendala yang dihadapi dalam menyediakan dan mengelola SDM yng sesuai dengan tuntutan tugas operasional, beberapa permasalahan pokok dibidang SDM antara lain adalah :

- a. keterbatasan kemampuan pemerintah didalam penyediaan pegawai baru
- b. system rekrutmen pegawai belum memperhatikan spesifikasi SDM Karantina;
- c. adanya perubahan kebijakan nasional maupun tingkat daerah (PEMDA-Otonomi daerah) dibidang perdagangan dan lalu lintas

komoditas pertanian. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan pada beban operasional Unit Pelaksana Teknis yang semula telah memiliki jumlah dan kompetensi SDM yang memadai;

- d. kebijakan penetapan tempat-tempat pemasukan komoditas pertanian (media pembawa HPHK dan OPTK) tidak sepenuhnya berada dibawah kewenangan BKP Kelas I Semarang . Hal ini merupakan salah satu kendala didalam merencanakan pengalokasian SDM dalam rangka pelayanan pemasukan/importasi komoditas pertanian, dilain pihak pelayanan karantina pertanian tetap harus dilaksanakan.
- e. aspek kualitas kompetensi, telah dilakukan secara terus menerus peningkatannya melalui latihan-latihan teknis dan fungsional, namun masih memerlukan paket-paket latihan yang menunjukkan tingkat kompetensi tertentu dari petugas yang telah mengikutinya. Dengan bertambahnya komponen fungsi dari BKP Kelas I Semarang , yaitu pengawasan keamanan hayati, maka dengan sendirinya perlu dikembangkan paket-paket latihan yang lebih luas sesuai jenjang kompetensi petugas. Perlu dilakukan standardisasi penyelenggaraan pelatihan untuk memberikan jaminan memadai akan kualitas hasil yang standar pula.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Operasional

Kualitas dan efektifitas pelayanan dan pengawasan karantina sangat ditentukan oleh kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana operasional yang meliputi gedung kantor pelayanan, instalasi karantina dan laboratorium, serta peralatan pemeriksaan lapangan maupun sarana kelengkapan operasional petugas.

Sampai dengan akhir Tahun 2015 selain asset tanah kantor, BKP Kelas I Semarang telah memiliki seluruh sarana operasional berupa gedung kantor pelayanan dan wilker yang ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran. Sedangkan sarana operasional pokok untuk pelaksanaan tindakan karantina yaitu instalasi karantina permanen belum dimiliki BKP Kelas I Semarang dalam melaksanakan penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.

Dengan semakin meningkatnya volume operasional karantina dan bertambahnya tugas BKP Kelas I Semarang dibidang keamanan hayati serta meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas maka sarana dan prasarana yang ada pada saat ini memerlukan penataan kembali baik dari aspek jumlah maupun kualitas.

Sarana dan prasarana untuk melaksanakan tindakan karantina harusnya disediakan dalam rangka pengawasan yang efektif dan kecepatan pelayanan pada masyarakat, namun demikian mengingat

terbatasnya kemampuan keuangan Negara maka dalam beberapa hal kebutuhan sarana dan prasarana operasional sesuai peraturan perundangan sebagian masih dibebankan pada pengguna jasa atau masyarakat.

3. Teknologi dan System Informasi

Kemajuan era informasi saat ini telah mengakibatkan harapan masyarakat akan kebutuhan informasi yang lebih cepat terhadap informasi yang berkaitan dengan pelayanan karantina, informasi persyaratan teknis, bantuan dan konstitusi teknis, peraturan perundangan prosedur.

Bagi setiap instansi pemerintah pada prinsipnya teknologi dan system informasi diperlukan untuk mendukung kinerja manajemen, baik dalam rangka pengelolaan birokrasi internal maupun untuk pelayanan. Hasil akhir dari berfungsinya teknologi dan system informasi adalah pemanfaatannya yang optimal didalam mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

Walaupun telah cukup banyak *output* yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) namun sampai saat ini masih belum optimal difungsikan dan memberikan manfaat yang memuaskan. Teknologi dan system informasi yang telah dikembangkan belum sepenuhnya mampu mendukung secara terintegrasi kinerja manajemen internal dan pelayanan.

Beberapa permasalahan strategis yang dihadapi berkaitan dengan pengembangan dan pelayanan informasi di BKP Kelas I Semarang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. perencanaan di bidang Teknologi dan System Informasi (TIK) belum disusun sesuai pentahapannya, masih belum fokus didalam perencanaan tahunan. Hal ini disebabkan karena belum adanya rencana pengembangan yang terstruktur melalui adanya rencana teknis jangka menengah atau *master plan* (rencana induk) pengembangan TIK. Oleh sebab itu TIK (Teknologi dan System Informasi) perlu dikembangkan mengacu pada pedoman teknis pengembangan yang telah tersedia, salah satunya adalah INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan Strategi Pengembangan *E-Government*, yang sekaligus merupakan strategi nasional dibidang pengembangan teknologi dan system informasi pada instansi Pemerintah. Rencana induk perlu disusun berdasarkan identifikasi seluruh komponen system yang akan dikembangkan, luasnya jangkauan jaringan yang akan direncanakan, besarnya kapasitas data dan informasi yang akan dikelola, dan perlunya tingkat

keamanan yang memadai mengingat fungsi TI dalam operasional karantina berkaitan dengan penelusuran data hama dan penyakit serta pergerakannya disamping memerlukan tingkat kepercayaan tinggi dengan *stakeholder* karena berhubungan dengan penilaian resiko dan komunikasi resiko.

- b. sejak Tahun 2010 program TI BKP Kelas I Semarang telah mulai menggunakan system informasi karantina hewan (SIKAWAN) dan *Elektronik Plant Quarantine System (EPLAQ)*. Kedua system tersebut sudah dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja baik dalam fungsi monitoring maupun didalam fungsi dukungan terhadap pengambilan keputusan, serta pelayanan publik. Namun system aplikasi yang berada dalam kedua system tersebut belum mampu mengakomodasi perubahan yang dinamis dari BKP Kelas I Semarang, pada akhirnya mengakibatkan system tersebut belum mampu dioperasionalkan secepat yang diinginkan.
- c. belum siapnya infrastruktur, ketersediaan SDM yang memadai, system jaringan merupakan salah satu komponen utama dalam kelancaran arus data dan informasi antar unit kerja yang dapat terhubung melalui jaringan.

4. Organisasi dan Kelembagaan

BKP Kelas I Semarang merupakan salah satu bentuk implementasi dari reformasi birokrasi melalui terbitnya Keputusan Menteri Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Pertanian.

Kebijakan menggabungkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut, semula terdapat 81 UPT menjadi 52 UPT diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam rentang kendali manajemen dan efisiensi dalam manajemen administrasi penyelenggaraan.

Beberapa masalah pokok yang berkaitan dengan organisasi dan kelembagaan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. belum adanya '*job description*' dan '*job grading*' yang disusun berdasarkan analisis beban kerja akan mengakibatkan kurang akuratnya penilaian kinerja dan implementasi system insentif (*renumerasi*);
- b. fungsi pengawasan dan penindakan yang berada pada tingkat operasional (UPT) sangat diperlukan keberadaannya dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan karantina;
- c. belum tersedianya standar pelayanan minimal BKP Kelas I Semarang yang berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam pengukuran kinerja pelayanan;
- d. system manajemen mutu belum sepenuhnya diimplementasikan

B. Aspek Pelayanan Dan Pengawasan

Aspek pelayanan dan pengawasan karantina berkaitan erat dengan kepatuhan, peran, tanggung jawab dan kepuasan pengguna jasa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan pelayanan dan pengawasan yang secara dominan dilaksanakan oleh UPT karantina Pertanian merupakan wujud dari kinerja BKP Kelas I Semarang sesungguhnya. Oleh karena itu kualitas pelayanan dan pengawasan merupakan salah satu indikator keberhasilan BKP Kelas I Semarang secara keseluruhan.

Beberapa permasalahan pokok dibidang pelayanan dan pengawasan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. belum tersedianya instalasi Karantina Permanen sebagai tempat tindakan karantina yang sesuai dengan persyaratan;
- b. masih kurang lengkapnya Standar Prosedur Operasional berpotensi menyebabkan belum seragamnya pelaksanaan pelayanan yang bersifat standar.
- c. masih banyak juklak dan juknis yang belum sepenuhnya diimplementasikan dikarenakan berbagai hal yang menyangkut ketidaksiapan dalam implementasi, baik dari aspek SDM, sarana dan prasara pendukung maupun aspek koordinasi dengan instansi terkait;
- d. penyidikan tidak secara tuntas sampai pada siapnya penuntutan. Hal ini disebabkan salah satunya karena belum ditindak lanjut/beroperasionalnya MOU yang telah ditandatangani dengan POLRI

C. Aspek Regulasi / Kebijakan Dan Prosedur

Penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari system perlindungan sumberdaya alami hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar keamanan sangat ditentukan oleh tersedianya dengan lengkapnya kebijakan/peraturan, system dan prosedur.

Dalam kurun waktu 2005-2009 seharusnya seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan pemerintah (PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, dan PP no. 14 Tahun 2002) pasal-pasal nya. Rendahnya realisasi kebijakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut berpotensi mengakibatkan rendahnya cakupan pengendalian resiko yang dapat dilaksanakan sehingga dapat mengganggu akuntabilitas pencapaian sasaran pencegahan masuk dan menyebarkan

ancaman resiko HPHK, OPTK dan pangan yang tidak aman, sehat, utuh dan halal.

1.3. Potensi Dan Permasalahan

A. Faktor Kekuatan

Beberapa kekuatan yang dimiliki BKP Kelas I Semarang untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Karantina merupakan salah satu dari 3 (tiga) unsur teknis (*Customs, Imigration and Quarantine – CIQ*) yang berdasarkan ketentuan Internasional harus ada di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu Negara .
- b. keanggotaan Indonesia dalam organisasi Internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), berikut organisasi yyang menyertainya yaitu Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia (OIE), Konvensi Internasional Perlindungan Tanaman (IPPC), dan Komisi Kesehatan Pangan Sedunia (CODEC)
- c. berdasarkan peraturan perundangan BKP Kelas I Semarang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
- d. Karantina memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya yang terdiri dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual;
- e. BKP Kelas I Semarang telah memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik veteriner dan Paramedik Veteriner), fungsional karantina tumbuhan (Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan-POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan POLSUS;
- f. mempunyai sarana dan prasarana operasional pokok yang mampu mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina;
- g. Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah Murni, BKP Kelas I Semarang mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

B. Faktor Kelemahan

Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi BKP Kelas I Semarang saat ini terdapat beberapa - permasalahan yang setelah dianalisis merupakan faktor kelemahan BKP Kelas I Semarang yang mungkin akan mempengaruhi kinerja lima tahunan mendatang. Beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan
- b. kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional
- c. system dan mekanisme pelayanan dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk memenuhi semakin tingginya harapan publik
- d. teknologi dan system informasi belum cukup optimal pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal. System data dan pelaporan karantina belum terintegrasi dalam system monitoring dan proses pengambilan keputusan
- e. sarana dan prasarana operasional masih memerlukan penataan dan peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan
- f. belum adanya system pengendalian dan system pengukuran kinerja mengikuti perkembangan reformasi dibidang birokrasi
- g. penyesuaian pendapatan/remunerasi/tunjangan yang memadai bagi pegawai dengan beban operasional yang tinggi

1.4. Lingkungan Eksternal, Peluang Dan Tantangan

Terdapat dua elemen pokok pengaruh eksternal yaitu elemen masyarakat/publik (termasuk internasional) dan elemen penyelenggaraan tugas. Beberapa pengaruh eksternal dapat diidentifikasi berupa komponen komponen: politik, ekonomi, sosial, budaya, regulasi, situasi Internasional, sektor industri dan prioritas pemangku kepentingan.

Faktor faktor eksternal perlu diidentifikasi terutama berkaitan dengan keadaan yang berada diluar kendali tupoksi organisasi, walaupun dalam tingkat tertentu dapat dikendalikan dampaknya. Bagaimanapun catatan atas pengaruh pengaruh eksternal yang mungkin timbul akan memberikan manfaat dalam mempermudah mengendalikan permasalahan yang akan timbul (antisipasi). Analisis eksternal, perumusan masalah, dan pernyataan isu strategis akan menentukan pilihan program/kegiatan agar lebih fokus substansinya.

A. Profil Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan provinsi yang strategis secara geografi, astronomi maupun geologi. Secara geografi, Jawa Tengah diapit oleh tiga provinsi, laut dan samudra. Batas yang mengapit Jawa Tengah adalah Laut Jawa di sebelah Utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Indonesia di sebelah Selatan.

Luas Jawa Tengah lebih dari seperempat luas wilayah Pulau Jawa yaitu 32.544,12 km². Dari luas tersebut, Kabupaten Cilacap mempunyai wilayah terluas yaitu 2.138,51 km² dan wilayah terkecil adalah Kota Magelang seluas 18,12 km². Secara astronomi, Jawa Tengah terletak pada 5^o40' – 8^o30' LS dan 108^o30' – 111^o30', yang berdampak pada iklim, suhu udara, kelembapan, dan curah hujan. Suhu minimum mencapai 20^oC dan suhu maksimum mencapai 36^oC dengan rata-rata berkisar 24,4^oC - 28,0^oC. Kelembaban udara cukup tinggi, mencapai 70-85%. Begitu juga dengan jumlah hari hujan, mencapai 82-223 hari dengan banyaknya curah hujan 1.269-3.616 mm.

Secara geologi, seperti wilayah Indonesia pada umumnya, Jawa Tengah berada pada jalur pegunungan muda dunia sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif. Dari sebelas gunung besar yang ada di Jawa Tengah, enam di antaranya merupakan gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Slamet, Sumbing, Sindoro, Merbabu, Merapi, dan Gunung Ungaran.

Jawa Tengah memiliki potensi hasil pertanian yang cukup besar karena antara lain ditunjang kondisi alam yang subur. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari pertanian. Hampir sepertiga tenaga kerja mempunyai pekerjaan utama di sektor pertanian.

Produksi komoditas tanaman pangan berfluktuasi selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Komoditas seperti padi, ubi kayu, kentang, kacang tanah mengalami penurunan. Sementara itu komoditas seperti jagung, kacang kedelai dan kacang hijau cenderung mengalami kenaikan.

Program swasembada daging sapi 2014, sepertinya belum menampakkan hasil seperti yang diharapkan. Produksi daging sapi justru menurun dari 61.141 ton pada Tahun 2013 menjadi 55.988 ton pada Tahun 2014. Uniknya, dalam waktu yang sama populasi sapi potong meningkat dari 1.500.077 menjadi 1.592.638 ekor . Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena jumlah sapi potong yang tercatat termasuk sapi yang masih muda dan belum siap potong.

Untuk ternak kambing, jumlah populasinya meningkat diiringi peningkatan produksi daging kambing. Begitu pula dengan naiknya produksi susu yang seiring dengan kenaikan populasi sapi perah. Di lain pihak, jumlah produksi daging babi menurun seiring dengan menurunnya populasi babi.

Tabel 1
Produksi Tanaman Bahan Makanan Tahun 2015-2019 (ribu ton)

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
1. Padi	10.111	9.392	10.233	10.345	9.648
2. Jagung	3.059	2.773	3.042	2.931	3.052
3. Kedelai	188	112	152	99	125
4. Kacang Tanah	161	122	144	128	120
5. Kacang Hijau	78	117	111	64	96
6. Ubi Kayu	3.876	3.501	3.848	4.090	3.978
7. Ubi Jalar	138	158	167	184	179

Tabel 2
Produksi Ternak Tahun 2015-2019 (ekor)

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
1. Kuda	15.152	15.872	17.763	15.559	13.462
2. Sapi Potong	1.554.458	1.937.551	2.051.407	1.500.077	1.592.638
3. Sapi Perah	122.489	149.931	154.398	103.794	122.566
4. Kerbau	111.097	75.674	79.667	62.032	66.860
5. Kambing	3.691.096	3.724.452	3.889.878	3.922.159	3.957.917
6. Domba	2.146.760	2.226.709	2.429.132	2.458.303	2.395.671
7. Babi	150.821	150.292	163.377	158.883	136.495

B. Lingkungan Eksternal

1. Meningkatnya Volume dan Kompleksitas Perdagangan

Globalisasi dan perdagangan bebas telah nyata meningkatkan volume dan pola perdagangan. Dampak signifikan yang perlu dipertimbangkan adalah adanya peningkatan kapasitas perdagangan baik dalam volume, bentuk/jenis komoditas, bentuk dan jenis kemasan, cara-cara masuk yang dilakukan unit perdagangan.

Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian adalah : kegiatan-kegiatan lalu lintas produk (pangan dan pertanian), kemasan, alat angkut, orang/penumpang seluruhnya akan berdampak pada meningkatnya

resiko penyebaran ancaman kelestarian sumberdaya pertanian berupa hama dan penyakit hewan, organisme pengganggu tumbuhan dan ancaman beredarnya bahan pangan dan bahan baku pangan yang belum dapat dijamin kesehatannya.

Secara singkat beberapa resiko yang dapat mengancam kelestarian sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan, keanekaragaman hayati, kesehatan manusia, lingkungan dan akses pasar sebagai berikut :

- a. Hama dan Penyakit Hewan/Tumbuhan
- b. Penyakit *zoonosis*
- c. *Food Bom Disease/illness*
- d. Hambatan teknis perdagangan
- e. *Invasive Species*
- f. Produk rekayasa genetik yang belum dipastikan aman
- g. Bioterrorisme
- h. Fungsi karantina secara umum berkaitan sangat erat dengan proses pencegahan dan minimalisasi masuknya resiko-resiko tersebut diatas.

2. Krisis Pangan

Kejadian krisis pangan dapat difahami akan mengganggu kedaulatan suatu Negara . Pangan yang cukup dan berkualitas tidak dapat dibantah kepentingannya dalam meningkatkan kualitas SDM yang bermartabat dalam pembangunan bangsa. Krisis pangan berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas pangan disamping ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan khususnya di Negara - Negara yang banyak penduduk muslim seperti Indonesia.

Pangan dan bahan baku pangan yang diperdagangkan harus dapat dipastikan terlebih dahulu kesehatannya sebelum diedarkan dan dikonsumsi masyarakat. Banyak pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kesehatan pangan dan bahan pangan antara lain adalah Kementerian Pertanian, BPOM, Kementerian Kesehatan, Industri pangan, sektor perdagangan dan perhubungan, PEMDA, dan petani. Salah satu kebijakan Kemeterian Pertanian dibidang pangan asal hewan dan tumbuhan adalah ASUH yaitu Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Masuk dan tersebarnya Avian Influenza dan adanya produk susu yang mengandung cemaran melamin ke seluruh dunia, di Indonesia ternyata instansi pemerintah belum sepenuhnya mampu berfungsi untuk mencegah masuknya produk unggas dan susu tersebut ditempat yang paling kritis yaitu Pelabuhan dan Bandar Udara.

Produk yang tercemar tersebut dapat diidentifikasi setelah beredar di masyarakat, adalah suatu hal yang tidak efektif apabila bertujuan untuk menjamin produk tersebut aman dikonsumsi masyarakat dapat diketahui risikonya setelah beredar.

Namun didalam prinsip manajemen resiko produk-produk dimaksud perlu mendapat verifikasi melalui pemeriksaan di setiap tempat pemasukan impornya, dan yang terakhir ini merupakan salah satu fungsi karantina. Dengan demikian maka dapat difahami bahwa manfaat lain, dari keberadaan karantina di tempat pemasukan adalah kemampuan 'tracking' atau penelusuran terhadap suatu ancaman resiko karena setelah ancaman resiko masuk karantina masih bertugas melakukan pemantauan penyebaran media pembawa ancaman dan media pencatatannya.

Di Negara-negara yang telah maju dalam manajemen pangannya, mereka telah dapat mengatakan bahwa daging yang ada di meja makannya berasal dari rumput di daerah asal 'A' dan dimakan oleh sapi dengan nomor 'Tag B'.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan merupakan payung dari pelaksanaan pengawasan sanitasi secara umum bagi bahan pangan yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dari segi keamanan maupun dari segi mutu dan gizi. Dalam penjelasan PP 82 Tahun 2000 dinyatakan bahwa salah satu bentuk pengawasan sanitasi pangan terhadap pangan yang berasal dari hewan dan hasil bahan asal hewan yang belum diolah adalah berupa 'sertifikat sanitasi' yang diterbitkan setelah melalui tindakan karantina hewan.

3. Persaingan Dagang

Pada saat ini instrument teknis merupakan hal yang populer dipergunakan sebagai alat dalam perdagangan. Persyaratan-persyaratan teknis yang ditetapkan dalam perdagangan Internasional harus selalu berada dalam ketentuan berlaku yang disepakai yaitu SPS-WTO. Trend yang terjadi adalah dimanfaatkannya instrument teknis dalam mengendalikan perdagangan. Oleh karena itu kemampuan memverifikasi dan negosiasi suatu persyaratan teknis yang berlaku Internasional merupakan hal strategis yang menentukan keberhasilan dalam mempertahankan dan mendukung akses pasar komoditas pertanian Indonesia.

Issue Internasional yang berhubungan dengan penyebaran Hama dan Penyakit Hewan/tumbuhan atau yang disebut isu SPS (*Sanitary Phytosanitary issues*) merupakan isu kompleks yang mempengaruhi hubungan perdagangan/akses pasar antar Negara. Isu teknis tersebut lebih dipahami instansi teknis seperti BKP Kelas I Semarang (yang notabene merupakan *notification authority body*) dibanding sektor perdagangan pada umumnya, oleh karena itu perlu dikomunikasikan dengan baik.

Pada saat ini mitra kerja BKP Kelas I Semarang dibidang perdagangan mendefinisikan bahwa persyaratan impor termasuk didalamnya persyaratan karantina adalah suatu hambatan teknis didalam perdagangan. Adanya keberatan dari Negara importir atas komoditas Indonesia yang diekspor yang tidak memenuhi persyaratan karantina/SPS akan berdampak penting bagi keberlanjutan akses pasar. Untuk memecahkan hambatan teknis dalam perdagangan, perlu komunikasi yang prima dengan Negara mitra dan organisasi Internasional yang menaunginya, demikian juga dengan kemampuan dibidang teknis hama dan penyakit (harus *up to date* pemahamannya sebagaimana dengan Negara lain) dan pengetahuan mutu produk pertanian.

4. Otonomi Daerah (UU No 25 Tahun 2000, dan PP Nomor 37 Tahun 2007).

Untuk meminimalkan resiko penyebaran penyakit dari suatu area ke area lain di dalam negeri maka karantina pertanian rnengacu pada prinsip-prinsip epidemiologi penyakit, oleh karena itu batas daerah administratif belum tentu merupakan batas/border bagi karantina pertanian, dan area yang dimaksud karantina pertanian juga belum tentu merupakan area administratif pemerintahan. Oleh karena itu perlu membangun kerjasama dan koordinasi dalam menuju keberhasilan misi perlindungan sumberdaya hayati.

Undang-undang baru yang mengatur pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu disinkronkan dengan kebijakan nasional di bidang perlindungan kelestarian sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan, ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan/keanekaragaman hayati. Kebijakan perlindungan Internasional yang berkaitan dengan implementasi ketentuan SPS dikomunikasikan oleh pemerintah pusat termasuk proses penetapan standar standar teknis yang mengatur perdagangan, dilain pihak Pemerintah Daerah selaku penguasa wilayah berkewajiban meningkatkan akses pasar komoditas pertaniannya dan melindungi sumber-sumber produksi serta produktivitas.

Pelaksanaan pemantauan dan pemberantasan hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan didaerah, penyediaan sarana pengendalian penyebaran hama dan penyakit, pemberian rekomendasi instalasi karantina merupakan kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan akan ditentukan oleh kemampuan BKP Kelas I Semarang dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah

5. Kebutuhan pelayanan pengguna jasa/ *customer/Stakeholder*.

Penyelenggaraan karantina berkaitan sangat erat dengan kelancaran arus barang di pelabuhan dan Bandar udara. Kebijakan karantina yang berdampak menghambat kelancaran arus barang harus dihindari. Hambatan ini bagi dunia usaha diidentifikasi sebagai hal yang tidak ekonomis. Pelayanan yang efisien sesuai kebutuhan dunia bisnis merupakan tantangan yang harus dikelola dengan baik.

Dalam era reformasi dibidang birokrasi saat ini kebutuhan akan transparansi menjadi lebih nyata. Kerjasama dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan harus mendapat perhatian yang cukup. Kita harus lebih transparan tentang apa yang kita kerjakan, bagaimana kita mengerjakannya, dan mengapa kita mengambil keputusan bahwa suatu pilihan keputusan itu adalah yang terbaik. BKP Kelas I Semarang dan program kerjanya berada dalam pantauan media masa, masyarakat, organisasi eksternal terkait seperti Inspektorat jenderal, BPK, BPKP dan KPK. Sebuah isu dibidang perkarantinaan akan muncul menjadi permasalahan publik dan kecurigaan apabila karena tidak dikomunikasikan dengan baik.

6. Tuntutan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Nasional RPJP 2005-2025, BAB IV tentang Arah, Tahapan dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang : "pembangunan aparatur Negara dilakukari melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya".

Dengan demikian, terdapat korelasi yang kuat antara pewujudan good governance dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Reformasi Birokrasi disegala bidang merupakan '*Flat Form*' pemerintah dalam mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik.

7. System Keamanan Pangan Nasional Belum Sepenuhnya Mendukung.

Berkaitan dengan penyelenggaraan karantina dan pengawasan keamanan hayati, bahan pangan memiliki dua kelompok aspek resiko yaitu resiko kesehatan manusia terhadap penularan penyakit yang bersumber dari hewan dan produk hewan (*zoonosis*), dan resiko cemaran bahan pangan yang lazim diistilahkan '*Foodborn illness*'. Resiko *zoonosis* telah memiliki standar yang jelas karena berhubungan dengan system kesehatan masyarakat veteriner, sedangkan standar keamanan pangan yang berhubungan dengan resiko cemaran belum terintegrasi dan lengkap.

Pada kebanyakan Negara di dunia, implementasi system keamanan pangan diberlakukan melalui dua kelompok persyaratan dan tindakan. Pertama, bahan pangan yang diimpor harus sesuai dengan persyaratan, karantina; Kedua, setelah bahan pangan dinyatakan sesuai dengan persyaratan teknis karantina pemasukan/impor selanjutnya diberlakukan persyaratan teknis keamanan pangan.

Pada saat ini di Indonesia belum ada suatu instansi yang memiliki otoritas dalam menentukan standar keamanan pangan nasional, baik terhadap bahan pangan yang diimpor maupun bahan pangan untuk keperluan domestik/dalam negeri. Berdasarkan prinsip Internasional yang berlaku yaitu '*equivalensi*' maka pemerintah Indonesia berkewajiban memiliki satu standar terhadap produk pangan yang diperjualbelikan di dalam negeri maupun terhadap produk pangan yang diimpor. Standar keamanan pangan nasional inilah yang menjadi indikator didalam pengawasan keamanan pangan. Penggunaan standar ganda akan menyulitkan posisi perdagangan Internasional Indonesia pada akhirnya.

Pengawasan keamanan hayati yang didalamnya terintegrasi pengawasan keamanan pangan merupakan salah satu fungsi dari BKP Kelas I Semarang dalam menjaga integritas kualitas pangan segar yang di impor. Kondisi nyata pada saat ini hanya aspek kehalalan yang tidak memiliki kecenderungan standar ganda atas standar keamanan pangan di Indonesia.

Fungsi otoritas keamanan pangan nasional adalah melakukan penilaian resiko terhadap bahan pangan yang akan dimasukkan ke dalam negeri. Atas tingkatan resiko yang didapatkan melalui penilaian resiko tersebut, maka selanjutnya direkomendasikan kepada otoritas pengawasan keamanan pangan segar di pintu pemasukan dan pengeluaran (Badan Karantina Pertanian) untuk dibuat kerangka kerja pengawasannya dan tindakan pengujian yang diperlukan.

8. Penyesuaian Mekanisme System Perlindungan Sumberdaya Alam Hayati.

Terbitnya UU No. 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengindikasikan bahwa otoritas veteriner yang akan dibentuk pemerintah adalah merupakan kewenangan pengambilan keputusan tertinggi dibidang kesehatan hewan yang bersifat nasional dan Internasional .

Penyelenggaraan karantina hewan merupakan bagian dari kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan/atau pengobatan. Yang dimaksud dengan "pencegahan penyakit hewan" adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau ke luarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Manajemen '*border*' semata pada saat ini dipandang kurang cukup memadai dari sisi efektifitas maupun efisiensi untuk mencegah masuknya ancaman kelestarian dari luar negeri. Negara tetangga mitra kerja karantina sebagai contohnya sedang melakukan reformasi didalam system perlindungannya melalui integrasi semua unsur yang tergabung dalam system perlindungan menjadi "*Biosecurity Group*". Berdasarkan analisis terhadap lingkungan eksternal dapat ditentukan beberapa peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

C. Peluang.

- a. persyaratan teknis (persyaratan karantina) dipergunakan sebagai instrument teknis perdagangan dunia;
- b. adanya fokus Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2015-2019) untuk mengatasi krisis pangan, dan target swasembada pangan strategis;
- c. sistim pengawasan pangan yang ada tidak mampu mencegah masuknya pangan yang tidak sehat (melamin, dan cemaran pangan lainnya);
- d. kebijakan akses pasar ekspor komoditas unggulan (terutama hortikultura);
- e. dalam era otonomi fungsi penyelenggaraan karantina masih kewenangan pemerintah pusat.

D. Tantangan.

- a. meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan
- b. meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati;
- c. target implementasi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), terbitnya SPI, UU Administrasi Negara , UU Pelayanan Publik;
- d. tuntutan kualitas pelayanan (transparansi dan efisiensi);
- e. pemberantasan korupsi;
- f. fungsi otonomi daerah;
- g. kebijakan global '*Climate Change*'.

1.5. Faktor Kunci Keberhasilan.

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dalam kurun perencanaan strategis 2015-2019, antara lain sbb:

- a. memiliki kemampuan dalam deteksi masuknya resiko dengan cepat, tepat dan akurat sehingga mampu dengan efektif mencegah masuk dan menyebarnya ancaman resiko kelestarian sumberdaya pertanian;
- b. memiliki kemampuan didalam mengidentifikasi dan pengklasifikasian resiko, agar pengerahan sumberdaya dapat lebih fokus dan diefisienkan;
- c. memiliki SDM dan sarana operasional yang cukup dan berkualitas agar dapat menghasilkan teknik dan metoda yang cepat, akurat serta berdampak minimal pada arus barang dan orang dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko dengan efektif agar tidak menimbulkan dampak perekonomian;
- d. memiliki kebijakan operasional yang selaras dengan system perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan serta system keamanan pangan nasional, harmonis dengan ketentuan Internasional, serta secara sinergis mampu mendukung arah kebijakan perekonomian nasional melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian domestik dan Internasional.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi, Misi Dan Nilai-Nilai

Visi

Menjadi instansi yang tangguh dan terpercaya dalam perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewani dan nabati serta keamanan pangan segar di Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya.

Pengertian Modern dan Terpercaya adalah sebagai berikut :

Modern :

Penyelenggaraan karantina pertanian untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi untuk menyajikan data dan sarana pelayanan terkini.

Terpercaya :

Keberhasilan BKP Kelas I Semarang berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik didalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan BKP Kelas I Semarang perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati.

Misi

- a. Melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewani dan nabati Di Provinsi Jateng dan sekitarnya.
- b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Provinsi Jateng dan sekitarnya.
- c. Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.
- d. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka akselerasi ekspor komoditas pertanian di Provinsi Jateng dan sekitarnya.

Motto:

“Bersama Anda Melindungi Negeri”

Kebijakan Mutu Layanan

Kami bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan prima menuju “*Good Government* dan *Clean Governance*” dengan:

- a. tetap menjaga Komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai;
- b. memberi Keteladanan kepada sesama;
- c. bertindak secara Profesional;
- d. meningkatkan jiwa Integritas yang tinggi; dan
- e. Disiplin dalam setiap saat.

Nilai – Nilai:

Nilai – nilai yang ditanamkan dalam organisasi agar membudaya dalam keseharian organisasi. Falsafah tidaklah berdiri sendiri tetapi diturunkan dari visi dan misi, tujuannya agar nilai – nilai yang dibudayakan akan menjadi perilaku setiap individu dalam organisasi agar tidak menyimpang dari visi dan misi.

Nilai-nilai yang dibudayakan di lingkungan organisasi BKP Kelas I Semarang yaitu :

- a. Berpikir Strategis untuk mencapai tujuan, artinya kami selalu berupaya melakukan pilihan terbaik dalam mencapai tujuan;
- b. Berlaku ‘Amanah’ dalam mengemban tugas, mengandung tugas, mengandung arti profesional yaitu selalu mengembangkan kemampuan secara terus menerus dalam bidang tugasnya, dan bertanggung jawab yaitu menggunakan sumberdaya dengan efektif dan efisien.
- c. Inovatif, terus kreatif mengembangkan cara – cara terbaik dalam mencapai tujuan;
- d. Bekerjasama dan Komunikatif, kami berkomunikasi untuk memahami kebutuhan stakeholder dan bekerjasama baik internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan.
- e. *Science base*, kami memahami bahwa karantina adalah pengelolaan resiko oleh karena itu selalu mempertimbangkan aspek teknologi dan ilmu pengetahuan dalam memutuskan kebijakan;
- f. Berdedikasi dalam pelayanan, kami berusaha memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin.
- g. Dengan slogan “Jangan Benarkan Yang Biasa Tapi Benarkan Yang Biasa”

2.2. Tujuan

Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan / di derivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh BKP Kelas I Semarang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Sesuai sifat Tupoksi BKP Kelas I Semarang yaitu melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektivitas penyelenggaraannya. Tujuan BKP Kelas I Semarang 2015 – 2019 adalah :

- a. melindungi hewan dan tumbuhan beserta produk turunannya dari ancaman masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari luar negeri ke dalam negeri, dari dalam negeri ke luar negeri dan lalu lintas domestik melalui sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan;
- b. menyelenggarakan perkarantinaan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- c. meningkatkan teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan teknologi;
- d. meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait;
- e. meningkatkan “*Public awarence*” peran serta masyarakat dalam keperdulian karantina hewan dan tumbuhan dengan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pengawasan dengan stake holder;
- f. meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi sumberdaya manusia yang ada di BKP Kelas I Semarang;
- g. memetakan Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di wilayah pemantauan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang melalui kegiatan pemantauan HPHK dan OPTK;
- h. melengkapi sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pemeriksaan keamanan hayati hewani dan nabati;
- i. mempertahankan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Untuk dapat mengukur keberhasilan visi dan misi maka tujuan harus memiliki indikator keberhasilan, berdasarkan sifat pelaksanaan tugas dan kriteria output yang dihasilkan organisasi yaitu ‘sertifikasi karantina pertanian’, dan berdasarkan hasil perbandingan dengan institusi yang memiliki tupoksi serupa, maka indikator keberhasilan tujuan dapat diidentifikasi sbb :

Indikator keberhasilan tujuan diukur dari :

- a. tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina terhadap pengawasan dan pelayanan karantina pertanian;
- b. tingkat efektivitas pengendalian ancaman resiko yang berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional;
- c. tingkat efektivitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan.

2.3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran strategis BKP Kelas I Semarang terbagi dalam 2 (dua) kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas pengembangan sumberdaya. Prioritas misi berorientasi pada proses internal utama yang berkaitan dengan tugas pokok yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, prioritas misi berkontribusi langsung pada pencapaian tugas pokok BKP Kelas I Semarang. Sedangkan strategi pengembangan sumberdaya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas misi. Strategi pengembangan sumberdaya atau lazim juga disebut '*capacity building*' berhubungan dengan perencanaan teknis secara umum, penyediaan dan pelaksanaan anggaran yang optimal, pengelolaan asset, sumberdaya informasi, kelembagaan dan peraturan perundangan yang secara prinsip melandasi operasional perkarantinaan.

A. Sasaran Prioritas Misi

Tujuan 1 :

Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati dalam rangka mencegah masuk, menyebar dan keluarnya HPHK, OPTK dan bahan pangan yang tidak sehat/aman.

Sasaran Strategis :

- a. meningkatnya kemampuan teknis petugas fungsional karantina hewan dan tumbuhan dalam pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan dan pemeriksaan keamanan hayati hewani dan nabati;
- b. meningkatnya kesadaran stake holder pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang karantina hewan dan tumbuhan;
- c. meningkatnya etos kerja pegawai baik dari segi kecerdasan spiritual dan mengelola kecerdasan emosional dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa karantina hewan dan tumbuhan;
- d. menurunnya keluhan negatif dari pengguna jasa karantina hewan dan tumbuhan yang ditandai dengan nilai indek kepuasan masyarakat yang menunjukkan angka baik;
- e. meningkatnya teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang;
- f. meningkatnya kecepatan pelayanan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sasaran Pengembangan Sumberdaya.

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sasaran Strategis :

- a. penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai;
- b. penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan system informasi yang handal dan terintegrasi;
- c. meningkatkan daya guna teknologi dan informasi dalam manajemen administrasi dan operasional pelayanan;
- d. meningkatkan efektifitas pengendalian internal.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, dilindungi, dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Sebagai upaya perlindungan sumberdaya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan system perkarantinaan. Upaya perlindungan terhadap produk pertanian dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan karantina pertanian diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK.

Penguatan system karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK & OPTK yang selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS. Perlindungan terhadap produk tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*notification of non-compliance*) di Negara tujuan.

3.1. Arah Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015 – 2019) Kementerian Pertanian berada pada bidang pembangunan 'Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup' (SDA-LH). Bidang pembangunan SDA-LH mendukung tujuan nasional yaitu : Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Hidup.

Sasaran (*impact*) bidang pembangunan SDA-LH adalah :

- a. pemanfaatan SDA untuk kepentingan perekonomian nasional;
- b. peningkatan kualitas dan kelestarian Lingkungan Hidup.

Sasaran pemanfaatan SDA untuk kepentingan ekonomi didukung oleh 3 (tiga) prioritas bidang pembangunan, yaitu :

- a. peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian;
- b. peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi;
- c. peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Pertambangan.

Kementerian Pertanian dalam posisi perencanaan nasional disepakati merupakan komponen utama dalam pencapaian Prioritas Bidang SDA-LH yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian. Untuk mencapai hasil prioritas bidang maka ditetapkan beberapa fokus prioritas yang capaian indikator kinerjanya merupakan capaian dari beberapa kementerian / lembaga.

Pencapaian Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian didukung oleh 5 (lima) fokus prioritas, yaitu :

- a. peningkatan produksi dan produktivitas untuk menjamin ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri;
- b. peningkatan efisiensi System Distribusi dan stabilitasi harga pangan;
- c. peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan;
- d. peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian
- e. peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan.

Untuk merealisasikan capaian fokus 4, RPJMN 2015 – 2019 menetapkan 6 (enam) kebijakan yang salah satunya berkaitan dengan kebijakan Badan Karantina Pertanian yang diperankan BKP Kelas I Semarang yaitu :
“Meningkatkan pengendalian, pengawasan tentang mutu, keamanan, dan kehalalan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.

A. Kebijakan Badan Karantina Pertanian Dan Keterkaitan Strategi BKP Kelas I Semarang

Sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang didalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014 menggambarkan betapa pentingnya Sumberdaya Pertanian Lokal untuk dilindungi dalam rangka membangun Pertanian Industrial untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah ekspor, dan kesejahteraan petani. BKP Kelas I Semarang menilai keberhasilan pembangunan pertanian dapat dipastikan visi BKP Kelas I Semarang telah berada searah dengan visi Kementerian Pertanian.

4 (empat) misi Badan Karantina Pertanian yang didukung langsung misi BKP Kelas I Semarang adalah :

- a. menciptakan keseimbangan ekosystem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan;

- b. meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) dikonsumsi;
- c. meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Salah satu dari 4 (empat) sukses bidang pertanian yaitu : “Nilai tambah, Daya Saing, dan Ekspor” merupakan cerminan dari kebijakan pembangunan pertanian nasional pada Fokus-4 Prioritas bidang “Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian”.

BKP Kelas I Semarang berperan penting dalam pencapaian target sukses “Nilai tambah, daya saing, dan ekspor”. Kerangka logis yang melandasi peran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Nilai tambah, Daya saing, dan Ekpor komoditas Pertanian berhubungan dengan 3 faktor utama yang mempengaruhinya :

- a. faktor produk itu sendiri yang berkaitan dengan 1) kapasitas produksi yang mendukung volume permintaan; 2) keberlanjutan produksinya untuk menjamin pasokan; 3) Mutu/kualitas produk untuk menjamin spesifikasi permintaan pasar.
- b. kemampuan didalam promosi, negosiasi dan diplomasi baik oleh sektor industrinya maupun pemerintah selaku fasilitator.
- c. hambatan teknis didalam perdagangan Internasional :
 - 1) SPS-Barrier, berhubungan dengan status keberadaan dan penyebarannya hama dan penyakit (hewan dan tumbuhan).
 - 2) Technical Barrier, berhubungan dengan tata kelola produksi yang baik (*SSOP-Sanitation standards operating procedures; HHCCP-Hazard Analysis and Critical Control Point*).

Faktor ketiga merupakan peran strategis BKP Kelas I Semarang melalui misi pelaksanaan karantina hewan dan tumbuhan dalam rangka mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina) dan OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) serta Pengawasan Keamanan Hayati Hewan dan Tumbuhan melalui ‘Outcome’ yang dihasilkan yaitu : Pelayanan dan Pengawasan yang efektif.

3.2. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusional Badan Karantina Pertanian berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aparatur sipil Negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 bahwa keberadaan Badan Karantina Pertanian berperan guna mendukung perwujudan misi Kementerian Pertanian, yaitu :

- a. Misi ke-1: “mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan yang beragam dan sehat”
- b. Misi ke-3: “meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor produk pertanian.”
- c. Misi ke-8: “meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan professional”.

Sejak Tahun 2008 Badan Karantina Pertanian telah melakukan penataan organisasi yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari reformasi birokrasi melalui terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah melaksanakan perkarantinaan pertanian.

Tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Indonesia adalah :

- a. mencegah masuknya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. mencegah keluarnya HPHK ke luar negeri; dan
- c. mencegah keluarnya OPTK tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila dipersyaratkan oleh Negara tujuan.

3.3. Sasaran Strategis, Pengukuran Dan Target

Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target sesuai dengan pendekatan BSC yang dibangun dibagi menjadi beberapa sudut pandang / perspektif yaitu :

- a. Perspektif *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan)
- b. Perspektif *Customer* (Pengguna Jasa/Masyarakat)
- c. Perspektif *Internal Process* (Proses internal)
- d. Perspektif *Capacity Building* (Pertumbuhan dan Pembelajaran)
- e. Perspektif Finansial (Keuangan)

A. Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran strategis akhir merupakan penjabaran tujuan yang hendak dicapai BKP Kelas I Semarang . Seluruh sasaran strategis akhir pada perspektif *stakeholder*. Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi, visi, misi dan arah kebijakan yang tersedia serta makna dari pelaksanaan perkarantina sesuai ketentuan perundang-undangan dan norma Internasional terkait.

a. Sasaran Strategis (1) :

Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran/ekspor komoditas pertanian.

b. Sasaran Strategis (2) :

Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan aparatur.

Sasaran 1 dan 2 merupakan sasaran akhir dari Kementan (*Outcome*/misi) yang capaiannya didukung oleh BKP Kelas I Semarang .

c. Sasaran Strategis (3)

Perlindungan kelestarian sumberdaya pertanian.

d. Sasaran Strategis (4)

Mendukung terwujudnya keamanan pangan

e. Sasaran Strategis (5)

Fasilitasi perdagangan dan ekspor produk pertanian

Sasaran 3, 4 dan 5 merupakan dampak dari *outcome* program yang dihasilkan BKP Kelas I Semarang atau menjadi *outcome* antara untuk mencapai sasaran akhir.

B. Perspektif Pelanggan

Sasaran Strategis (6) :

Meningkatnya kualitas dan efektivitas pelayanan dan pengawasan karantina.

Sasaran No 6 merupakan *output* BKP Kelas I Semarang yang berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan yang telah disetujui dalam implementasi *pilot project* anggaran berbasis kinerja tahun 2008/2009, *output* organisasi tersebut merupakan hasil program BKP Kelas I Semarang. Seluruh sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* hanya akan tercapai apabila hasil program yang berada dibawah kewenangan BKP Kelas I Semarang tersebut tercapai.

C. Perspektif Proses Internal

Inti dari sasaran strategik dalam Perspektif Internal Process ini berfokus kepada kegiatan utama/inti dari BKP Kelas I Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

a. Sasaran Strategis (7):

Melaksanakan kegiatan teknis operasional berbasis system perlindungan dan kepentingan perekonomian nasional.

Penyelenggaraan karantina pertanian dimulai dari aspek perencanaan, dan aspek strategik ini menjadi tugas pokok dan fungsi BKP Kelas I Semarang . Kebijakan, standar, teknik dan metoda yang disusun dan dilaksanakan BKP Kelas I Semarang mencakup bidang-bidang strategik dalam penyelenggaraan karantina pertanian.

Kebijakan berbasis system perlindungan diperlukan untuk memelihara keharmonisan operasional perkarantinaan terhadap system perlindungan kelestarian sumberdaya pertanian. Setiap kebijakan karantina yang berdampak pada kepentingan publik akan selalu dilakukan konsultasi publik yang memadai sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan publik dan tidak bertentangan dengan standar dan ketentuan Internasional .

Perlindungan kelestarian sumberdaya pertanian pada dasarnya merupakan wujud dari kepentingan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992.

b. Sasaran Strategis (8)

Meningkatkan kemampuan deteksi resiko melalui pengembangan teknik dan metoda.

Agar system perlindungan terhadap masuknya resiko dapat efektif maka diperlukan kemampuan didalam memperoleh informasi resiko, cara-cara mendeteksi yang efektif, cepat dan akurat, serta teknik dan metoda memperlakukan resiko agar dapat dikendalikan masuk dan menyebarnya. BKP Kelas I Semarang akan melakukan kerjasama dengan pihak kompeten dibidang Ilmu Pengetahuan seperti perguruan tinggi, professional, dan Negara mitra agar tingkat kepercayaan pengendalian resiko dapat diterima.

c. Sasaran Strategis (9)

Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan informasi.

Setelah BKP Kelas I Semarang menyusun kebijakan dan program dalam penyelenggaraan karantina pertanian sesuai dengan bidang strategik system perkarantinaan, sasaran strategis berikutnya adalah meningkatkan sosialisasi, dan pelayanan informasi kepada *customer/pengguna jasa/masyarakat*. Target sasaran strategik tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, membangun kesadaran dan komitmen, agar semua pihak berkepentingan mengetahui segala hal berkaitan dengan perkarantinaan sesuai yang dibutuhkan.

Kemampuan mengkomunikasikan segala hal yang berguna untuk diketahui publik sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan BKP Kelas I Semarang di dalam mewujudkan target kerja dan kinerjanya. Komunikasi yang tepat membuat citra BKP Kelas I Semarang menjadi lebih baik. Kesalahan persepsi antara publik dengan BKP Kelas I Semarang akan berhasil dihilangkan. Semua hal itu akan memudahkan BKP Kelas I Semarang mendapatkan dukungan yang kuat dari publik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya dalam menjalankan strategi yang telah disusun.

Kegiatan Utama:

- 1) melakukan sosialisasi kebijakan teknis perkarantinaan dan keamanan hayati berdasarkan berdasarkan strategi yang berdampak penting terhadap peningkatan kinerja pengawasan dan pelayanan sesuai ruang lingkup perspektif stakeholder.
- 2) menyiapkan pelayanan informasi interaktif, kebijakan terkini dan melalui media yang efektif seperti pemanfaatan TI.
- 3) bimbingan teknis pada pihak ketiga diarahkan untuk mendukung agar sebagian tanggung jawab yang melibatkan/dilimpahkan pada pihak ketiga dapat terlaksana sesuai standar yang telah ditentukan.

d. Sasaran Strategis (10)

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan efektifitas operasional.

Target sukses 'nilai tambah, daya saing, dan ekspor' yang akan diwujudkan melalui perlindungan sumberdaya alam hayati, fasilitasi perdagangan dan aspek keamanan pangan tidak hanya menjadi tugas BKP Kelas I Semarang semata. Kewenangan BKP Kelas I Semarang sangat terbatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kenyataannya, banyak faktor penentu keberhasilan pembangunan pertanian berada di luar kewenangan Kementerian Pertanian umumnya dan BKP Kelas I Semarang Khususnya. Atas dasar itu, salah satu sasaran strategis yang harus dijalankan oleh BKP Kelas I Semarang adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan semua pihak terkait.

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ini perlu dijalankan oleh BKP Kelas I Semarang sebagai sarana komunikasi kebijakan untuk menjamin tersedianya dukungan yang selaras dari instansi pemerintah terkait lainnya sehingga kebijakan dan program pembangunan pertanian yang sebagiannya disusun BKP Kelas I Semarang terlaksana secara efektif dan efisien.

Seperti telah disampaikan dimuka bahwa keberhasilan BKP Kelas I Semarang sangat juga ditentukan oleh bagaimana membina hubungan dan melakukan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri terlebih pada era global yang berdampak sifat saling ketergantungan. Oleh karenanya meningkatkan kerjasama nasional dan Internasional sanga penting dilakukan karena sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pencapaian misi dan visi harapan *stakeholder* dan *customer*.

e. Sasaran Strategis (11):

Melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang konsisten terhadap Kebijakan, standar, teknik dan metoda karantina.

Aspek pelayanan dan pengawasan sesungguhnya merupakan cerminan nyata kinerja BKP Kelas I Semarang yang dapat dilihat oleh pihak-pihak berkepentingan, dengan kata lain merupakan bentuk operasional dari BKP Kelas I Semarang. Oleh karena itu indikator utama yang berkaitan dengan sasaran strategis tersebut adalah kesesuaiannya terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda yang telah ditetapkan pada sasaran strategik 7 dan 8.

f. Sasaran Strategis (12):

Meningkatkan monitoring dan penegakan hukum .

Sasaran strategis ini diperlukan untuk menumbuhkan peran serta dan tanggung jawab pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya. Fungsi monitoring juga diharapkan akan memberi umpan balik dalam penyempurnaan kebijakan, standar, teknik dan metoda yang telah direncanakan sebelumnya.

D. Perpektif Pertumbuhan Dan Pembelajaran

a. Sasaran Strategis (13):

Pengembangan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai.

SDM merupakan asset utama organisasi (*human capital*). Atas dasar itu, kompetensi dan kesejahteraan SDM harus menjadi perhatian utama supaya SDM tersebut memiliki kemampuan teknis dan motivasi tinggi di dalam menjalankan pekerjaan. BKP Kelas I Semarang memiliki cukup keleluasaan untuk mengembangkan kompetensi SDM nya sesuai dengan kebutuhan strategi organisasi.

Kendatipun BKP Kelas I Semarang memiliki keterbatasan di dalam memperbaiki kesejahteraan pegawainya, namun meningkatkan kesejahteraan pegawai dapat diyakini berkontribusi dalam peningkatan kinerja melalui berbagai cara yang dimungkinkan, perbaikan kesejahteraan pegawai perlu mendapatkan perhatian serius. Bagaimanapun juga, kompetensi dan kesejahteraan yang tinggi akan meningkatkan kinerja pegawai BKP Kelas I Semarang .

h. Sasaran Strategis (14)

Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan system informasi yang handal dan terintegrasi.

Teknologi informasi menjadi kebutuhan mutlak organisasi di dalam meningkatkan kinerjanya. System teknologi informasi yang handal bisa menjadi salah satu aset utama dari organisasi (*information capital*). Sebagai organisasi modern, BKP Kelas I Semarang harus mengembangkan system teknologi informasi yang handal untuk mendukung upaya perwujudan strategi BKP Kelas I Semarang .

Sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan karantina pada umumnya. Kebutuhan sarana dan prasarana berkaitan dengan implementasi standar pelayanan minimal, oleh karena itu diperlukan juga standar kebutuhan sarana untuk menjamin terpenuhinya standar pelayanan. Walaupun beberapa sarana operasional dapat dibebankan kepada pengguna jasa, namun perlu dikaji dan diidentifikasi lebih lanjut apa yang strategis perlu dimiliki oleh BKP Kelas I Semarang sendiri dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan efektifitas pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK, OPTK dan Pangan yang tidak ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal)

- j. Sasaran Strategik (15)
Meningkatkan efektifitas pengendalian intern.

Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa seluruh tugas pokok dilaksanakan dalam rangka mendorong pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran maka perlu diselenggarakan pengendalian yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Indikator Kinerja Utama:

Tingkat implementasi unsur unsur pengendalian internal terhadap target rencana yang diukur dari:

- 1) terciptanya transparansi dan integritas;
 - ✓ kualitas opini laporan keuangan
 - ✓ kualifikasi laporan kinerja;
 - ✓ ketepatan penyampaian laporan keuangan dan kinerja
- 2) tingkat kecukupan sarana/fasilitas kerja;
 - ✓ indeks kepuasan pelayanan internal
 - ✓ prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan terhadap standar kebutuhan.
- 3) prosentase peningkatan kualitas ketatalaksanaan.
 - ✓ jumlah prosedur operasional standar yang disusun dan implementasi sesuai rencana.
 - ✓ tingkat kepatuhan aparatur terhadap prosedur operasional standar.

Kegiatan Utama:

- 1) melakukan penilaian awal terhadap implementasi unsur unsur pengendalian internal.
- 2) menyusun dan melengkapi pedoman umum dan teknis pelaksanaan pengendalian intern.
- 3) melakukan analisa resiko dalam rangka pengendalian.
- 4) mengidentifikasi, menganalisis, menyusun dan melaksanakan kegiatan pengendalian operasional dan pelaksanaan administrasi anggaran.
- 5) menyusun, merancang dan melaksanakan kegiatan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan system pelaporan yang ringkas dan '*real time*' tanpa memberi beban berarti terhadap operasional yang telah berlangsung.

E. Perspektif Keuangan

a. Sasaran Strategis (16)

Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan anggaran.

Perspektif *Capacity Building dan Financial* merupakan fondasi dasar bagi BKP Kelas I Semarang di dalam rantai penciptaan nilai. Walaupun bukan organisasi pencari laba, BKP Kelas I Semarang tetap harus berjuang mendapatkan anggaran yang optimal sesuai kebutuhan organisasi. Perjuangan anggaran ini merupakan langkah strategik di dalam aspek keuangan. Setelah anggaran diperoleh, maka BKP Kelas I Semarang juga harus berusaha memanfaatkan anggaran tersebut secara optimal.

3.4. Kebijakan Operasional

A. Kebijakan Teknis Operasional Disusun Dengan Konprehensif Dan Akuntabel.

Kebijakan teknis operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selanjutnya disebut kebijakan karantina merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, kebijakan karantina dapat berupa peraturan/keputusan Menteri atau keputusan kepala BKP Kelas I Semarang.

Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategik kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantinaan termasuk tindakan karantina.

Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari kesatuan system kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan kebijakan karantina tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari kebijakan perlindungan tumbuhan nasional (*National Plant Protection Organization - NPPO*).

Untuk berhasilnya fungsi pencegahan masuknya ancaman resiko HPHK, OPTK dan pangan yang tidak sehat dan aman ke dalam negeri, maka diperlukan adanya diskripsi resiko yang tepat dan dapat dipercaya (karena berhubungan dengan dunia Internasional), kemudian resiko tersebut dikelola dengan cara/teknik dan metoda yang akurat, cepat dan efisien. Akurat artinya fokus pada resiko yang akan dikendalikan serta

menggunakan teknologi terpilih yang diakui sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, cepat berarti tidak berdampak pada hambatan lalu lintas perdagangan komoditas dan arus penumpang, atau berdampak minimal pada arus barang dan manusia, efisien artinya telah melakukan pilihan terbaik didalam metoda implementasinya sehingga tidak berkesan berbelit belit karena akan menurunkan tingkat akuntabilitas.

Dalam proses penyusunan sebuah peraturan / kebijakan karantina maka kebijakan operasional diarahkan untuk mempertimbangkan tingkat kesiapan implementasinya (*Policy readiness*). Setiap kebijakan yang diberlakukan harus telah siap dari seluruh aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan/operasionalnya ditingkat lapangan, baik berupa kesiapan dari aspek sumberdaya maupun dukungan dari pihak pihak terkait. Oleh karena itu maka diperlukan penyusunan kebijakan karantina yang komprehensif dan *akutable*.

B. Cakupan Pengendalian Masuknya Resiko Dioptimalkan Dan Diarahkan Pada Media Pembawa Yang Beresiko Tinggi Dan Berdampak Penting Bagi Perekonomian Nasional

Sebagaimana telah diketahui bahwa kompleksnya media pembawa ancaman resiko yang ada saat ini karena dampak globalisasi dan perdagangan, serta semakin terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia dan kemampuan investasi selain tuntutan efisiensi, maka diperlukan pilihan strategis didalam mengelola ancaman resiko. Oleh sebab itu maka kebijakan teknis operasional karantina perlu diarahkan pada media pembawa yang secara signifikan beresiko tinggi dan berdampak penting pada perekonomian nasional, dengan demikian maka diperlukan penggolongan media pembawa berdasarkan tingkat resiko yang telah diidentifikasi sesuai prosedur dan ketentuan berlaku.

Disamping itu untuk lebih meningkatkan efektifitas pengendalian resiko maka BKP Kelas I Semarang perlu mempertimbangkan untuk menetapkan tempat tempat pemasukan dan pengeluaran bagi media pembawa yang beresiko tinggi.

C. Wawasan Karantina Kepulauan

Sesuai dengan karakteristik sumberdaya alam hayati Indonesia yang beragam dan tersebar di beberapa kepulauan, maka hal ini memberi peluang bagi fungsi perlindungan dari sisi aspek penyebaran hama dan penyakit karena adanya *barrier* alam. Oleh karena itu dalam kurun waktu lima tahun kedepan prinsip pencegahan penyebaran hama dan penyakit perlu diarahkan pada implementasi prinsip 'karantina kepulauan'.

Selain manfaat tersendiri didalam pencegahan hama dan penyakit, karantina kepulauan dapat juga digunakan dalam mendukung prinsip-prinsip penetapan area atau 'zona' sesuai ketentuan Internasional , dan adanya *barrier* alam akan lebih memudahkan didalam pengembangan kawasan produksi pertanian. Kebijakan karantina kepulauan pada dasarnya merupakan cara pandang kedepan yang lebih baik bagi karantina pertanian di Indonesia karena telah selaras dengan arah kebijakan dibidang 'Peternakan dan Kesehatan Hewan' sesuai penjelasan yang tertuang didalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009, dimana yang dimaksud dengan "zona dalam suatu Negara " adalah bagian dari suatu Negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular dan efektivitas daya kendali pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas.

D. Mengikutsertakan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Karantina Pertanian

Sebagaimana realisasi kinerja BKP Kelas I Semarang dalam kurun waktu 2005-2009 dan yang sedang berjalan saat ini, BKP Kelas I Semarang telah memulai pelaksanaan kebijakan mengikutsertakan masyarakat didalam penyelenggaraan karantina pertanian. Kegiatan yang telah terlaksana dengan baik dan terus akan dikembangkan antara lain adalah kegiatan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya karantina pertanian, fungsi karantina berupa sebagian kegiatan tindakan karantina sudah mengikutsertakan masyarakat antara lain yaitu perlakuan fumigasi, penetapan instalasi pihak ketiga, dan kegiatan lainnya berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan untuk memperlancar pelaksanaan tindakan karantina.

Kebijakan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina dalam kurun lima tahun kedepan akan terus dikembangkan baik dalam hal keikutsertaan penyediaan sarana maupun personal yang diakreditasi untuk dapat melaksanakan tindakan karantina hewan maupun tumbuhan. Dengan demikian paket-paket yang tertuang dalam SKIM AUDIT BKP Kelas I Semarang yang telah aktif pada saat ini yaitu SKIM audit Fumigasi dan Instalasi akan terus diperluas pengembangannya.

E. Menerapkan Prinsip-Prinsip Reformasi Dibidang Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Operasional Pengawasan Dan Pelayanan Publik Dibidang Perkarantinaan Pertanian

Bahwa wujud dari kinerja BKP Kelas I Semarang sesungguhnya dicerminkan dari seberapa baik pengawasan dan pelayanan publik dibidang perkarantinaan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah dinyatakan bahwa reformasi dibidang birokrasi merupakan *platform* yang telah ditetapkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang efisien dan efektif.

Didalam implementasinya reformasi dibidang birokrasi dapat terbagi didalam beberapa focus prioritas yang membidangnya. Salah satunya adalah format baru system perencanaan dan penganggaran yang sedang disusun pada saat ini, termasuk Renstra BKP Kelas I Semarang 2015-2019 ini tidak lain merupakan wujud dari reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran. Dalam kurun lima tahun kedepan BKP Kelas I Semarang akan aktif turut serta dan berupaya semaksimal mungkin mengimplementasikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi di berbagai bidang yang secara system atis akan dituangkan didalam perencanaan kinerja tahunan.

Manajemen operasional pengawasan dan pelayanan karantina akan terus dikembangkan menuju profesionalisme melalui peningkatan system manajemen mutu pelayanan sebagaimana yang telah dan sedang dikembangkan pada saat ini.

F. Implementasi System Pengendalian Intern Yang Efektif

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam PP 60 Tahun 2008, maka system pengendalian intern di lingkungan unit organisasi BKP Kelas I Semarang akan diarahkan menjadi proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya Visi, Misi, Tujuan organisasi melalui:

- a. efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh BKP Kelas I Semarang ;
- b. keandalan pelaporan keuangan dan kinerja yang disusun;
- c. pengamanan asset Negara yang dikelola BKP Kelas I Semarang ; dan
- d. ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Keenam arah kebijakan tersebut merupakan arahan umum yang bersifat strategis yang akan disepakati dalam penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati dalam kurun lima tahun kedepan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pimpinan BKP Kelas I Semarang dapat memberikan arahan prioritas dalam penyusunan rencana kerja tahunan sesuai hasil evaluasi dan perkembangan kebijakan kementerian pertanian maupun kebijakan nasional dibidang pangan dan pertanian.

3.5. Program Dan Kegiatan

Strategi pada dasarnya merupakan langkah nyata BKP Kelas I Semarang untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan kebijakan nasional dibidang reformasi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009, dan Nomor SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 maka strategi BKP Kelas I Semarang berupa program dan kegiatan ditentukan mengikuti kaidah kaidah penyusunan sesuai dengan pedoman teknis restrukturisasi program dan kegiatan.

Pada periode perencanaan 2015-2019 BKP Kelas I Semarang ditetapkan memiliki 1 (satu) Program dalam rangka menghasilkan '*outcome*' untuk mendukung tercapainya misi dan sasaran strategis Deptan, dan merencanakan 1 Kegiatan untuk menghasilkan output-output untuk mendukung tercapainya '*outcome*' yang ditetapkan.

Rincian program dan kegiatan BKP Kelas I Semarang 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Program:

Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Indikator Kinerja Utama:

1. Persentase media pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
2. Persentase media pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan media pembawa melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
3. Persentase media pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan media pembawa melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.

4. Persentase jumlah sertifikasi ekspor yang ditolak oleh Negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
5. Penurunan persentase kasus pelanggaran perkarantinaan
6. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).

Kegiatan:

Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian Dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Belanja Barang Operasional.
2. Belanja Pegawai.
3. Dukungan Pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian.
4. Jumlah dan Jenis IKH, sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai.
5. Jumlah seritifikasi kesehatan impor, ekspor dan antar area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui tindakan karantina.

Rincian selengkapnya tentang IKU, IKK dan kegiatan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada lampiran

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis BKP Kelas I Semarang 2015-2019 (Renstra - BKP Kelas I Semarang) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Badan Karantina Pertanian 2015-2019 dan disusun berdasarkan paket acuan teknis reformasi perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Secara umum pentahapan reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan jadwal pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Beberapa tahapan yang akan menjadi perhatian untuk dipersiapkan antara lain yaitu:

- a. Meningkatnya kemampuan teknis petugas fungsional karantina hewan dan tumbuhan dalam pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan dan pemeriksaan keamanan hayati hewani dan nabati.
- b. Meningkatnya kesadaran stake holder pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang karantina hewan dan tumbuhan.
- c. Meningkatnya etos kerja pegawai baik dari segi kecerdasan spiritual dan mengelola kecerdasan emosional dalam rangka memberikan pelayan prima kepada pengguna jasa karantina hewan dan tumbuhan.
- d. Menurunnya keluhan negatif dari pengguna jasa karantina hewan dan tumbuhan yang ditandai dengan nilai indek kepuasan masyarakat yang menunjukkan angka baik.
- e. Meningkatnya teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang.
- f. Meningkatnya kecepatan pelayanan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tahapan implementasi reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran maka tidak tertutup kemungkinan beberapa penyempurnaan akan dilakukan pada Renstra BKP Kelas I Semarang ini mengikuti dinamika strategis yang berkembang.